

## KAJIAN FILOSOFIS & PROBLEMATIKA HUKUM BISNIS DALAM MEMASUKI PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Oleh : Edi Krisharyanto

*Trading is a service sector that supports local and international economics activity. In the international trade system, Indonesia has taken part in the success of Uruguay Round of GATT. The agreement resulted from the Round bound all the participants to follow GATT in every trading activity.*

*There are three principles of GATT: reciprocity, most favored nation (MFN) and transparency, all of which to eliminate trading problem among the countries.*

### PENDAHULUAN

Dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi suatu negara, maka diperlukan adanya pengaturan perdagangan yang baik, sehingga dapat memelihara kemantapan dan kestabilan perekonomian nasional. Di sisi lain perdagangan juga menunjang kegiatan ekonomi antar anggota masyarakat dan antar bangsa. Perdagangan mempunyai peran yang cukup vital<sup>1</sup>, karena perdagangan di sini berfungsi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Di dalam lalu lintas perdagangan yang modern sekarang ini tidak hanya dilaksanakan di dalam negeri saja akan tetapi sudah lebih mengarah pada perdagangan internasional. Dalam perdagangan internasional kegiatan usaha ini dilakukan di samping untuk memupuk tabungan devisa juga diperlukan dana untuk

membiyainya atau dalam arti diperlukan untuk penanaman modal, apakah dalam kegiatan ekspor maupun impor. Di sisi lain kegiatan perdagangan ini juga dapat dibiayai dari pinjaman atau bantuan dari luar negeri, maupun penanaman modal langsung atau melalui Pasar Modal oleh investor asing. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pengaturan perdagangan internasional yang berhubungan dengan ekspor dan impor terhadap barang maupun jasa dan perlindungannya (*HaKI*), penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri, pasar modal, bentuk badan hukum serta peraturan pertanahan.

Sejak pertengahan tahun 1980-an Indonesia<sup>2</sup> telah mengikuti proses pembangunan yang menggantungkan diri pada ekspor sebagai penggerak (*export led growth*) perekonomian nasional, karena tahun sebelum itu dirasakan begitu sulitnya untuk

<sup>1</sup> Kartodjoemena, *GATT & WTO, Sistem, forum dan Lembaga Internasional di Perdagangan*, UI-Press, Jakarta, 1996, halaman iii

<sup>2</sup> *ibid* hal iv

menyelenggarakan perekonomian nasional yang hanya terlalu bergantung pada ekspor migas dan komoditi primer, sehingga diupayakan untuk meningkatkan keragaman ekonomi nasional yang mengarah pada sektor industri pengolahan yang berorientasi ekspor. Oleh karena itu seperti apa yang dikatakan oleh Peter Mahmud Marzuki<sup>3</sup> untuk menciptakan iklim usaha yang mendorong terciptanya ekonomi nasional yang berdaya saing tinggi maka peran pemerintah hendaknya hanya memfasilitasi saja kegiatan para pelaku-pelaku usaha.

Dengan adanya peningkatan daya saing tersebut, maka diperlukan produk-produk yang semakin beragam, dalam jumlah dan kuantitasnya. dalam kondisi seperti ini kepentingan ekonomi nasional adalah tersedianya pasar yang bebas dan terbuka. Terciptanya pasar bebas dan terbuka ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi dunia yang meningkat, sistem penyelenggaraan perdagangan antar bangsa yang mendorong untuk itu (*faktor estern*) yang dalam hal ini diatur dalam GATT/WTO dan *faktor intern* yang berupa kebijakan pemerintah yang berupa peraturan perundangan yang terkait dengan kegiatan perdagangan yang ditelaah dalam makalah ini.

Sehubungan dengan sistem penyelenggaraan perdagangan antar bangsa yang bebas dan terbuka maka Indonesia sangat berkepentingan untuk mewujudkan tatanan perdagangan internasional yang bebas, adil dan terbuka, tatanan ini diharapkan tersedianya

pasar yang bebas dan terbuka atas barang dan jasa yang telah dihasilkan dan berjalan dengan baik, bila kebijakan pemerintah dalam mempertahankan dan memperluas pasaran serta menghilangkan hambatan-hambatan ekspor, yang berupa aturan-aturan perdagangan dalam negeri yang tidak diskriminatif.

Perdagangan bagi suatu negara yang mengarah kearah global, maka diperlukan peraturan –peraturan yang bisa sinergi dengan ketentuan perjanjian dalam GATT/ WTO. Secara filosofi dan secara teori ketentuan GATT/WTO serta Peraturan Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri, Peraturan Perseroan Terbatas, Peraturan Pasar Modal serta Peraturan Hak Kekayaan Intelektual yang akan dipaparkan pada bagian ini, dalam rangka mengkaji secara filosofis peraturan hukum bisnis memasuki perdagangan Internasional sebagai berikut :

## KAJIAN FILOSOFI

### 1. Filosofi World Trade Organization (WTO).

*World Trade Organization (WTO)*<sup>4</sup> adalah organisasi internasional di bidang perdagangan internasional yang terbuka. Organisasi ini merupakan bentuk baru dari GAAT (*General Agreement of Tariff and Trade*). Dalam perdagangan dunia organisasi ini kehadirannya memegang peranan yang penting khususnya dalam memberikan penentuan aturan-aturan atau kesepakatan-kesepakatan perdagangan dunia yang harus diikuti dan dipatuhi oleh negara-negara anggota. Kehadiran WTO dapat dirasakan manfaatnya

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Hukum Bisnis & Globalisasi Ekonomi*, Bahan Kuliah S-3, Ilmu Hukum, tahun 2000-2001, PPS-Unair.

<sup>4</sup> Kartodjoemena, loc cit hal. ix

bagi negara-negara peserta yang berorientasi pada ekspor.

Pada awalnya penandatanganan perjanjian GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*), yang dilakukan oleh 23 negara pada tahun 1947. Setelah ini perundingan terus berlangsung dengan mengambil tempat yang berbeda serta jumlah yang semakin bertambah. Perundingan yang terakhir disebut dengan Putaran Uruguay (*Uruguay Round*), yang berlangsung dari tahun 1980-1993. Hasil perundingan dari putaran Uruguay adalah penandatanganan : "*Final Act Embodying The Results of the Uruguay Round Of Multilateral Trade Negotiation*" dengan diikuti oleh 124 menteri negara ditambah satu yang mewakili MEE, di Marakesh, Maroko, bulan April 1994.<sup>5</sup>

Sedangkan sejarah diselenggarakan Putaran Uruguay diantaranya membentuk organisasi internasional di bidang perdagangan yang akhirnya di beri nama WTO (*World Trade Organization*) yang berfungsi menggantikan GATT. WTO di sini kewenangannya lebih luas dari pada GATT. Kewenangan itu berkaitan dengan aturan - aturan mengenai penurunan tarif untuk memperbaiki akses pasar, perjanjian-perjanjian khusus di bidang perstektilan dan produk pertanian<sup>6</sup>, perjanjian-perjanjian khusus yang bersifat komprehensif di bidang jasa, masalah perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual, dan penyempurnaan aturan main dalam

perdagangan internasional untuk mencegah praktek-praktek proteksi terselubung seperti tindakan dumping, diskriminasi dalam pengadaan barang pemerintah, hambatan dalam inspeksi pra pegapalan, masalah keterangan asal barang dan lain-lain.<sup>7</sup>

Dalam kerangka WTO telah disepakati pula sistem penyelesaian sengketa terpadu, yaitu melalui lembaga yang diberi nama *Dispute Settlement Body*, mekanisme penyelesaian sengketa tersebut bahwa setiap negara anggota WTO sepakat menyelesaikan sengketa-sengketa melalui DSB, manakala ada tindakan yang dianggap telah melanggar aturan main perdagangan internasional maupun adanya perbedaan penafsiran terhadap peraturan-peraturan GATT/WTO.

Organisasi ini mempunyai maksud untuk meminimalkan adanya sengketa<sup>8</sup> antara suatu perusahaan dengan perusahaan negara lain dan antara suatu perusahaan dengan pemerintahan asing (yang biasanya akan dilanjutkan penyelesaian pada tingkatan pemerintah dengan pemerintah).

Ada beberapa elemen dari hasil perundingan Uruguay Round di Marrakesh, Maroko, yang menjadi pedoman bagi negara-negara peserta, yaitu<sup>9</sup>;

a. pembentukan organisasi sebagai penerus GATT, yaitu WTO (*World Trade*

<sup>5</sup> Adang Abdullah, *Penyelesaian Sengketa Melalui Dispute Settlement Body*, Jurnal Hukum Bisnis, YPHB, Volume 2, 1997, hal.22

<sup>6</sup> Yang belum sempat disesuaikan dengan aturan GATT

<sup>7</sup> Adang Abdullah, Op. cit, hal 22

<sup>8</sup> Sengketa bisa karena berkaitan dengan masalah pertanahan yaitu masa penggunaan tanah, modal, masalah perseroan terbatas, masalah produk-produk yang telah dihasilkannya (sebagai wujud HAKI).

<sup>9</sup> Kartodjoemena, Loc. Cit. 221

- Organization ), organisasi ini lebih luas kewenangannya dari pada GATT.;
- b. negara anggota WTO bersedia menurunkan tingkat bea masuk sebesar 33 % dari tingkat semula, khususnya dibidang manufaktur.;
  - c. untuk dua sektor tradisional yang di dalam aturan permainannya masih banyak unsur sepihak dan penuh distorsi yang bentuknya non tariff, yakni tekstil dan pertanian.dengan kesepakatan secara bertahap menempatkan aturan permainan dalam sektor tersebut di bawah naungan aturan GATT yang diawasi oleh WTO. Sehingga aturan ini lebih tidak diskriminatif tapi lebih transparan dengan sistim perlindungan yang semakin berpijak pada tarif dan tidak pada pembatasan kuantitatif dalam bentuk kuota dan perlindungan non tarif lainnya.
  - c. Di bidang jasa atau trade in service ada kesepakatan sebagai kerangka umum atau framework agreement untuk menentukan aturan yang digunakan pada perdagangan jasa<sup>10</sup>;
  - d. Perjanjian yang cukup kompleks yaitu dengan telah disetujui adanya perlindungan terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual (Agreement on Intellectual Property Rights disingkat TRIPs<sup>11</sup>;

<sup>10</sup> Perlu ditekankan bahwa sektor jasa-jasa ; termasuk jasa perbankan, jasa telekomunikasi, jasa keuangan, jasa konsultasi, jasa pariwisata, jasa angkutan ; Laut, Udara, darat dan sebagainya. Semua termasuk dalam naungan perjanjian ini.

<sup>11</sup> Banyak penemuan teknologi yang diperoleh dengan biaya penelitian mahal dibajak, tetapi lain pihak bila aturan tersebut berpihak pada pemilik hak

- e. Ada penyempurnaan yang sifat teknis demi menunjang terwujudnya kelancaran perdagangan dunia.

## 2. Filosofi Peraturan Hukum Bisnis :

### a. Undang-undang nomor 1 tahun 1967 : tentang Penanaman Modal Asing

Sebagai negara yang baru merdeka maka untuk menghadapi persoalan-persoalan ekonomi, sebagai dasar pemikiran pembuat Undang-undang Penanaman Modal Asing maka Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara telah menetapkan Ketetapan MPRS nomor XXIII/MPRS/1966, tentang pembaharuan kebijaksanaan Landasan Ekonomi, keuangan dan pembangunan , maka haruslah diambil langkah-langkah untuk memperbaiki ekonomi rakyat. Pembangunan ekonomi berarti pengolahan kekuatan ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dan dalam rangka ini penanaman modal memegang peranan yang sangat penting. Ada asas yang digunakan : "untuk mendasarkan kepada kemampuan serta kesanggupan sendiri"<sup>12</sup>.

Dalam rangka menanggulangi kemerosotan ekonomi dan pembangunan tersebut, maka asas tersebut tidak boleh menimbulkan keengganan untuk memanfaatkan potensi modal, teknologi

Intelektual maka akan terjadi ketidak seimbangan mengenai hak dan kewajiban. Sehingga dengan adanya TRIPs perusahaan-perusahaan Multinasional yang memiliki teknologi akan merasa lega untuk bergerak dalam menanamkan modalnya di negara-negara yang menjadi peserta perjanjian.

<sup>12</sup> Ismail Sunny, *Tinjauan & Pembahasan Undang-undang Penanaman Modal Asing dan Kredit Luar Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1968, halaman 14

dan skill yang tersedia dari luar negeri. Dengan pertimbangan bahwa segala sesuatunya tidak mengakibatkan ketergantungan terhadap luar negeri dan harus diperuntukkan untuk ekonomi rakyat. Harapan adanya modal asing didatangkan antara lain untuk mempercepat pembangunan ekonomi. Kategori bidang usaha yang terbuka bagi penanaman modal asing, yaitu :

- i). Penanaman modal asing secara penguasaan penuh atas bidang-bidang usaha;
- ii). Penanaman modal asing atas dasar kerjasama dengan modal nasional.

Dari uraian di atas, secara filosofi undang-undang Penanaman modal asing dimaksudkan untuk menarik para penanam modal asing menginvestasikan modalnya di Indonesia dengan diberikan perangsang dari berbagai segi/bidang, yaitu : segi operasional, segi keuangan, segi perpajakan, segi fasilitas bagi perusahaan modal asing atau fasilitas bagi tenaga asing dari perusahaan modal asing yang bersangkutan.

Undang-undang nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing yang disahkan pada tanggal 10 Januari 1967 dan diundangkan dalam Lembaran Negara Nomor :1 tahun 1967, dibuat dengan dasar pertimbangan/filosofinya bahwa adanya keterbatasan ketiadaan modal, pengalaman dan teknologi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Sehingga dengan adanya modal yang masuk tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mempercepat pembangunan ekonomi Indonesia serta digunakan dalam bidang-bidang dan sektor-sektor yang dalam waktu dekat belum dan atau tidak dapat dilaksanakan oleh modal Indonesia sendiri.

#### **b. Undang-undang Nomor 6 tahun 1968: tentang Penanaman Modal Dalam Negeri**

Undang-undang ini telah disahkan pada 3 Juli 1968 dan diundangkan dalam lembaran negara nomor 33 tahun 1968., dasar filosofinya ; bahwa modal dalam negeri adalah bagian dari kekayaan masyarakat Indonesia, termasuk hak-hak dan benda-benda, baik yang dimiliki oleh negara maupun swasta nasional atau swasta asing yang berdomisili di Indonesia, yang disisihkan / disediakan guna menjalankan sesuatu usaha sepanjang usaha tersebut tidak diatur oleh ketentuan pasal 2 Undang-undang nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.

Untuk modal dalam negeri diartikan sebagai sumber produktif dari masyarakat Indonesia yang dapat dipergunakan bagi pembangunan ekonomi pada umumnya. Modal dalam negeri adalah modal yang merupakan bagian dari kekayaan masyarakat Indonesia. Termasuk hak-hak dan benda-benda, yang dapat digunakan untuk menjalankan usaha/perusahaan (misalnya yang termasuk kekayaan adalah : tanah, bangunan, kayu di hutan dan lain-lainnya. ).

Intinya, penggunaan modal tersebut guna mendorong pembangunan ekonomi, penanaman modal dapat dilakukan secara langsung yakni oleh pemiliknya sendiri, atau tidak langsung yakni melalui pembelian obligasi-obligasi, surat-surat kertas peredaran negara, emisi-emisi lainnya yang dikeluarkan oleh perusahaan, serta deposito dan tabungan berjangka sekurang-kurangnya satu tahun, dan pembangunan tak akan mungkin tanpa adanya pemupukan modal dalam negeri sendiri secara besar-besaran,

sedangkan penggunaan modal tersebut harus diatur dan disalurkan hingga timbul kegiatan-kegiatan ekonomi yang produktif dan efisien.

**c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 : tentang Perseroan Terbatas.**

Undang-undang ini ditetapkan pada tanggal 7 maret 1995 dan diundangkan dalam lembaran negara tahun 1995 nomor 13. Undang-undang nomor 1 tahun 1995 ini menggantikan Perseroan Terbatas yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Staatsblad 1847 : 23)<sup>13</sup>.

Adapun yang menjadi filosofi ditetapkan undang-undang ini adalah :

i). Bahwa Perseroan Terbatas yang cantum dalam Wetboek van Koophandel, Staatsblad 1847 : 23 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi dan dunia usaha yang semakin pesat baik secara nasional maupun internasional.;

ii). Bahwa ada dua bentuk badan hukum Perseroan Terbatas yang diatur dalam KUHD dan badan hukum lain dalam bentuk Maskapai Andil Indonesia (Staatsblad 1939 : 569 jo. 717 )

iii). Untuk menciptakan kesatuan hukum, untuk memenuhi kebutuhan hukum baru yang dapat lebih memacu pembangunan nasional serta untuk menjamin kepastian dan penegakan hukum , dualisme peraturan sebagaimana tersebut diatas perlu ditiadakan dengan mengadakan pembaharuan peraturan tentang Perseroan Terbatas. Dan ini dilaksanakan berdasarkan pengejawantahan asas kekeluargaan menurut dasar demokrasi

ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.<sup>14</sup>

Oleh karenanya, undang-undang yang baru memberikan kebijaksanaan baru khususnya terkait dengan devisa, bantuan luar negeri, penanaman modal asing, peningkatan kerjasama internasional, sistem perbankan, pasar modal, Hak atas Kekayaan Intelektual dan lain sebagainya. Apalagi perkembangan baru menunjukkan adanya kaitannya perekonomian Indonesia dengan perekonomian dunia. Sehingga perekonomian Indonesia khususnya pengaturan PT dituntut untuk siap terbuka terhadap pengaruh dan tuntutan global.

**d. Undang-undang nomor : 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal**

Undang-undang pasar modal disahkan pada tanggal 10 November 1995 dan telah diundangkan dalam Lembaran Negara tahun 1995 nomor 64. UU ini dibuat dengan maksud untuk dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam pembangunan sehingga sasaran pembangunan di bidang ekonomi dapat tercapai, sekaligus meningkatkan pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat. Bahwa melalui kegiatan pasar modal diharapkan sebagai sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan wahana investasi bagi masyarakat.

Dalam kegiatan pasar modal ada persyaratan bagi suatu perusahaan publik untuk menyampaikan informasi mengenai keadaan usahanya, baik dari segi keuangan, manajemen, produksi maupun hal yang

<sup>13</sup> ibid hal. 138

<sup>14</sup> ibid. hal 139

berkaitan dengan kegiatan usahanya kepada masyarakat. Informasi tersebut mempunyai arti yang sangat penting bagi masyarakat sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan investasi. Ini jelas membutuhkan prinsip keterbukaan.

e. **Undang-undang di Bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual, meliputi :**

1). **UU. no. 12 tahun 1997 tentang Hak Cipta (Copyright) ;**

Dalam bidang perdagangan khususnya yang terkait dengan teknologi informasi dan transportasi telah menjadikan sektor ini meningkat pesat bahkan menempatkan dunia sebagai pasar tunggal bersama. Untuk mengantisipasi hal ini maka ditetapkanlah UU ini untuk mencoba melindungi terhadap produk-produk yang dihasilkan atas dasar kemampuan intelektual manusia Indonesia seperti karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

2). **UU. No. 13 tahun 1997 tentang Paten,**

Dalam kehidupan ekonomi dewasa ini terutama yang ditulungpungungi oleh "Industrialisasi". Dan industrialisasi tidak lepas dari teknologi, bahkan pengertian industri sangat identik dengan teknologi, tanpa adanya teknologi itu maka proses industri tidak berjalan. Dengan demikian mahal atau murahnya barang-barang yang dihasilkan oleh industri sangat tergantung dari teknologi yang dipergunakan.

Dengan demikian keberhasilan seseorang pengusaha, kemampuan bersaing terhadap kompetitor tergantung dari teknologi yang digunakan.

Maka dari itulah arti perlindungan monopoli dari penemu teknologi sangat relevan.

3). **UU. No. 14 tahun 1997 tentang Merk,**

Terhadap barang yang telah diproduksi oleh suatu perusahaan atau perorangan agar tidak ditiru oleh pihak lain maka perlu adanya merk yang diatur dalam undang-undang. Karena dengan adanya merk ini bagi pihak konsumen dapat mengetahui kualitas barang atau jasa yang bersangkutan baik mengalami pengalamannya dalam mempergunakan barang tersebut atau informasi yang diperolehnya dari konsumen lain.

4). **UU. No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri.**

Undang-undang ini disahkan pada tanggal 20 Desember 2000, sebagai konsekwensi Indonesia yang telah menandatangani Agreement TRIPs dan WTO (world Trade Organization). Ada tiga elemen pokok yang melekat sebagai ciri Desain Industri menurut pasal 1 ayat 1, adalah, **Pertama** ; Unsur kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari bentuk tiga dimensi dan dua dimenensi. **Kedua** : memberikan kesan estetis. **Ketiga** : dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan.

Dalam hal ini desain industri dimaksudkan untuk merangsang perusahaan melakukan aktivitas yang kreatif dari pedesain untuk terus menerus menciptakan desain baru. Sehingga munculnya desain-desain baru memberikan daya tarik bagi calon konsumen

yang hendak memanfaatkan produknya (meskipun barang kualitas jenis sama tapi desainnya berbeda).

**5). UU. No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Trade Secret),**

Sejalan dengan kondisi ekonomi global saat ini maka persaingan menjadi cukup ketat/tajam di kalangan dunia usaha. Sehingga perlu perlindungan hukum terhadap rahasia dagang, peraturan ini sejalan dengan salah satu ketentuan dalam Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (persetujuan TRIPs) yang merupakan lampiran dari Agreement Establishing the world Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan dunia).

Perlindungan di sini dimaksudkan untuk memberi dorongan lahirnya temuan atau invensi baru yang meskipun diperlakukan sebagai rahasia tan tetap memperoleh perlindungan hukum, baik dalam rangka kepemilikan, penguasaan maupun pemanfaatan oleh penemunya.

**6). UU no. 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.**

Dalam rangka meningkatkan sektor industri maka perlu diimbangi dengan kemampuan daya saing. Sehingga memanfaatkan atau meningkatkan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu sebagai salah satu alternatif untuk meningkatkan daya saing tersebut. Ada asas orisinalitas yang harus diperhatikan dalam upaya menghasilkan intelektual pendesain dan bukan merupakan suatu hal yang sudah bersifat umum.

Bahwa keenam undang-undang tersebut di atas merupakan peraturan mengenai Hak

**Milik Intelektual (Intellectual Property Right/IPR)**

Dari uraian peraturan perundang-undangan tersebut diatas maka secara filosofi adalah adanya upaya untuk melakukan perlindungan terhadap barang dari hasil produksi agar tidak ditiru atau digandakan tanpa adanya persetujuan dari penemu atau pembuat barang tersebut. Namun demikian salah satu undang-undang tersebut juga memberi peluang bagi perusahaan/ orang lain untuk memanfaatkan produknya asal ada persetujuan lebih dulu, hal ini juga termasuk menghindarkan merk dari barang barang yang sama, yang dapat merugikan penemu barang tersebut demi kepentingan komersil.

Hal ini sebagai bukti bahwa perdagangan telah berubah sejak Perang dunia II, yaitu bagi negara-negara yang telah berkembang mau tak mau mereka harus melakukan ekspansi perdagangan keluar wilayah negara, hal ini dilakukan karena : Adanya kejenuhan pangsa pasar di wilayah negara sendiri, sehingga perlu mencari pangsa pasar di daerah baru, khususnya negara-negara yang sedang berkembang dan baru merdeka dan yang umumnya mempunyai populasi penduduk besar.

**f. Undang-undang Tentang Pertanahan**

Undang-undang pertanahan ini dimaksudkan untuk menggati undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Undang-undang Agraria), sehingga undang-undang yang baru ini diharapkan dapat melakukan reformasi pertanahan agar dapat mengakomodasi perkembangan pembangunan dan globalisasi,

mendukung pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan memberikan perlindungan kepada pemilik tanah, karena tanah sebagai sumber daya alam yang bernilai ekonomis juga sebagai alat pemersatu bangsa Indonesia untuk mencegah disintegrasi bangsa, dan bukan bersifat sosial.

Jadi pemanfaatan tanah dalam hal ini diharapkan dapat memberikan kesejahteraan dalam pengertian yang utuh dalam menghadapi era globalisasi.

#### Sudut Pandang Teori

Untuk mengkaji secara yuridis beberapa peraturan bisnis ini, maka kami menyitir teorinya Adam Smith, dalam bukunya yang berjudul: "An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations (New York, Modern Library, 1937)"<sup>15</sup>, yaitu Teori Keunggulan Komparatif dan Spesialisasi, teori ini menekankan bahwa suatu negara akan mengkhususkan diri pada produksi dan ekspor dimana negara tersebut mempunyai cost yang lebih rendah daripada negara mitra dagangnya. Dijelaskan bahwa spesialisasi dalam perdagangan dapat timbul apabila suatu negara melakukan pemusatan pada bidang dimana negara tersebut memiliki keunggulan absolute Advantage. Sedangkan David Ricardo mengatakan bahwa suatu negara akan tetap memperoleh keuntungan (gain from trade) apabila memusatkan kegiatan pada bidang dimana cost dalam kegiatan ini lebih rendah daripada alternatif lainnya di negara itu, walaupun negara mitranya mempunyai absolute advantage di semua bidang.

<sup>15</sup> Kartodjoemena, op.cit. hal 22

#### PERMASALAHAN

Melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1997, Indonesia telah meratifikasi Marrakesh Agreement on the Establishment of World Trade Organization (WTO), hal ini merupakan bukti keikutsertaan Indonesia dalam perdagangan Internasional.

**Apakah peraturan perundangan hukum bisnis Indonesia sesuai dengan ketentuan-ketentuan perjanjian World Trade Organization ?**

#### PEMBAHASAN

Dalam menganalisis sebelas undang-undang tersebut di atas bila dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan perjanjian World Trade Organization kami mencoba memaparkan adanya tiga (3) kelompok bidang yang merupakan suatu kesatuan dari limabelas kesepakatan dalam World Trade Organization, yaitu:

1. kesepakatan dalam bidang perdagangan barang-barang (GATT);
2. kesepakatan di bidang TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights)
3. kesepakatan di bidang jasa (GATS).

Sebagai suatu sistem, GATT/WTO terdiri dari beberapa komponen, fungsi dan kegiatan hal ini dalam rangka mencapai tujuan ekonomi yang dikerjakan dengan beberapa prinsip pokok dengan menggunakan instrumen formalnya.

GATT/WTO bertujuan untuk menunjang agar perdagangan dunia menjadi semakin terbuka supaya arus perdagangan dapat berkembang dengan semakin mengurangi hambatan-hambatan dalam bentuk tarif maupun non tarif. Keterbukaan pasar yang

semakin luas akan meningkatkan arus perdagangan yang pada gilirannya akan menunjang kegiatan ekonomi semua anggota.

Prinsip GATT/WTO bahwa dalam perjanjian tersebut tidak ada diskriminasi terhadap semua mitra dagang, dan adanya perlakuan yang sama terhadap produk asing dan produk domestik.

Sedangkan instrumen formalnya adalah perjanjian internasional yang :

- a. menetapkan aturan main yang dapat disepakati secara multilateral sehingga berjalan secara predictable , transparan ;
- b. melakukan pengurangan adanya hambatan yang mengganggu keterbukaan pasar melalui perundingan berkala, dengan tujuan mencapai persetujuan;
- c. dapat menunjang peningkatan perdagangan dan keterbukaan sistem perdagangan.

Kata kunci dalam GATT/WTO sebagai sistem dalam pengendalian kegiatan di bidang perdagangan Internasional adalah adanya keterbukaan guna mengurangi hambatan-hambatan dalam perjanjian perdagangan Internasional.

#### **Secara Komprehensif :**

Saya mencoba menempatkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 ; tentang Perseroan Terbatas pada titik pusat/sentra dari undang-undang yang lain, karena secara operasional Perseroan Terbatas selalu terkait dengan undang-undang yang lain, sebagai buktinya :

1). Dalam melakukan usaha selalu memanfaatkan tanah sebagai lokasi usaha;

2). Dalam melaksanakan usaha sebagai ciri dari perusahaan publik dan bersifat terbuka. Bila memerlukan dana untuk mengembangkan investasi maka pemupukan modal ataupun penerahan dana bisa diperoleh dari investor asing melalui penanaman modal asing (Undang-undang No. 1 tahun 1967) atau perolehan dana dari modal dalam negeri (hal ini diatur dalam UU. No. 6 tahun 1968) atau dana dihimpun dari penjualan saham di bursa efek hal ini diatur dalam UU no. 8 tahun 1995. Penerahan dana dari masyarakat ini diharapkan masyarakat dapat memperoleh kesempatan untuk ikut serta dalam kegiatan ekonomi yang dapat memberikan keuntungan dan adanya kesejahteraan melalui kepemilikan saham.

3). Produk dari perseroan tersebut dapat berupa barang atau jasa, terhadap hasil-hasil produksi dari sentuhan teknologi ini tentunya perlu dilindungi dan diberikan hak kepada penemu, pencipta, pendesain inilah yang diatur dalam Hak Atas Kekayaan Intelektual / **Intellectual Property Rights (IPR)**. Persoalannya sekarang apakah peraturan Perseroan terbatas dan semua peraturan yang melingkupi Perseroan Terbatas tersebut dalam pelaksanaannya tidak tumpang tindih atau secara lebih luas telah mencerminkan aturan-aturan perjanjian yang terdapat dalam General Agreement on Tariffs and Trade /World Trade Organization ? inilah yang perlu dikaji, sebagai berikut :

#### **Undang-undang nomor 1 tahun 1995 ;**

Mengenai status badan hukum mengandung sifat antara lain

pertanggungjawaban terbatas dari pemegang saham (pasal 3 ayat 1). Namun keterbatasan ini dicoba dilakukan terobosan dengan menggunakan prinsip "piercing the corporate veil" hal ini sebagaimana ditentukan dalam pasal 3 ayat 2 ; yaitu apabila : i.) persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi ; ii.) pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi ; iii.) pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseorangan; iv.) pemegang saham yang bersangkutan baik langsung atau tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan. Dalam hal ini maka pemegang saham yang bersangkutan akan memikul tanggung jawab secara pribadi.

Mengenai pengesahan dan persetujuan, undang-undang ini membedakan antara pranata pengesahan dengan pranata persetujuan. Kedua pranata ini menjadi kewenangan Menteri Kehakiman. Pranata pengesahan berlaku bagi pendirian PT., sedangkan pranata persetujuan berlaku bagi perubahan tertentu anggaran dasar (pasa 15 ayat 1). Pengesahan merupakan syarat bagi lahirnya badan hukum PT. Doktrin maupun praktek menerima bahwa pengesahan merupakan saat lahirnya PT., sebagai badan hukum. Hal ini penting karena : a. segi pertanggung jawaban para pendiri ; b. saat sebuah PT., berdiri.

Disinilah pentingnya bagi calon investor baik dalam negeri maupun luar negeri

kapan mulai berperannya beroperasinya sebuah perusahaan. Dari sisi filosofi maupun histori kedua undang-undang ini lahir pada saat negara baru merdeka, yang pada saat ini perlu banyak perbaikan khususnya terkait dengan pranata pengesahan maupun persetujuan kesan berbelit-belit dan banyak meja harus dihindari. Sedangkan terkait dengan masalah pertanahan bagi PMA maka sesuai dengan pasal 18 UUPMA bahwa penggunaan tanah untuk PMA, dengan jangka waktu paling lama 25 tahun atau 35 tahun untuk perusahaan yang menggunakan agak lama, meskipun keduanya dapat diperpanjang 25 tahun lagi menurut hemat saya hal ini justru membuat investor asing setengah hati untuk mengoperasionalkan usahanya di Indonesia, karena menjelang tahun usaha berakhir investor asing mencoba secara pelan untuk menarik investasinya, hal inilah yang perlu dilakukan perubahan dari sisi durasi waktu.

**Keterkaitan Perseroan Terbatas dengan Pasar modal**, dalam undang-undang PT pasal 7 ayat 2 ; kepemilikan saham oleh satu hanya dimungkinkan untuk sementara waktu . apabila waktu yang ditentukan oleh undang-undang dilampaui maka tanggung jawab pemegang saham tersebut menjadi tanggung jawab secara pribadi. Saham merupakan salah satu bentuk modal yang dapat digunakan oleh PT mengembangkan suatu usaha, transaksi ini dilakukan di bursa saham/ pasar modal. Ada beberapa hal yang perlu dicatat disini : penawaran umum yaitu ; kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tatacara yang diatur dalam undang-undang ini dan peraturan

pelaksananya. Yang jadi persoalan peraturan pelaksanaannya sampai saat ini belum ada.

**Keterkaitan PT dengan Hak Cipta**, bahwa pelanggaran hak cipta bukan hanya dilakukan perorangan saja tapi ironisnya dilakukan oleh sebuah Perusahaan dan hal sangat merugikan bagi pemilik karya cipta dalam ilmu pengetahuan tersebut. Perlindungan di sini sebagai bukti turut sertanya Indonesia melakukan penandatanganan perjanjian WTO termasuk perjanjian TRIPs, maka undang-undang kita perlu menyesuaikan dengan kewajiban internasional tersebut, persoalan dalam praktek masih banyak pelanggaran hal ini berkaitan dengan penegakan terhadap undang-undang tersebut oleh aparat penegak hukum yang masih kurang optimal.

**Keterkaitan PT dengan Paten**, bagi seseorang atau sebuah PT yang akan mematenkan temuan yang berkaitan dengan teknologi, yang pada akhirnya ada hak monopoli sulit atau lama ditempuh yang muaranya juga berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi atau juga pengaruh dunia luar/ calon investor, hal ini disebabkan karena ada keluasan terhadap perlindungan paten inilah yang menurut Peter Mahmud Marzuki<sup>16</sup> dikatakan bahwa dengan luasnya perlindungan paten berpotensi terjadi konflik antar negara maju dan negara berkembang, hal ini berkaitan dengan alih teknologi dari negara maju ke negara sedang berkembang. Keluasannya perlindungan paten terletak pada klaimnya, sebab justru klaim inilah yang paling esensial

dari paten. Karena dari sini kesulitannya adalah pada persoalan penafsiran mengenai klaim tersebut (apakah substansi klaimnya atau kata-kata dari klaimnya).

Persoalan yang muncul dalam peraturan desain industri adalah masalah dimana unsur bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna maupun kombinasi garis dan warna ditemukan? apakah melekat pada desain suatu produk ataukah pada produk suatu barang yang dihasilkan melalui proses industri dan kerajinan tangan? menurut hemat saya: pertama kalinya dapat dilihat dan melekat pada pada desain industri yang didaftarkan berupa model atau pola yang dibuat oleh pedesain yang menggambarkan wujud obyek tertentu untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan.. Di samping itu menurut saya ada waktu yang dapat disalah artikan sehubungan izin dari pemegang hak desain industri kepada pihak lain melalui perjanjian berdasarkan pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu desain industri yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu. Waktu dan syarat tertentu inilah yang dapat disalahgunakan penerima hak desain ini... Persoalan lain yang muncul, apakah ada desain industri yang tidak dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan? siapa yang dapat menentukan hal ini? karena bisa saja pedesain mengatakan bahwa desain industri diciptakan untuk dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan. Namun ternyata oleh pengusaha industri tertentu tidak dapat dipakai.

---

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Luasnya Perlindungan Paten*, Jurnal Hukum, Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perkembangan, No. Akreditasi 53/DIKTI/KEP/1998, ISSN : 0854-8498

Di sinilah yang dapat memunculkan peluang konflik antara pendesain dengan pengusaha industri atau pengrajin. Apalagi yang menentukan dapat/tidaknya dipakai sebagai komoditas industri atau kerajinan tangan adalah pihak Dirjen HAKI. Karena soal dapat/tidak dapat menjadi peluang tawar menawar atas pembayaran sejumlah uang guna kelancaran mendapatkan sertifikasi hak industri. Menurut hemat saya istilah dapat dipakai ini tidak memberikan makna yuridis. Lihat pasal 1 ayat 1.

Dalam pasal 4 : Hak desain industri tidak dapat diberikan apalagi desain industri tersebut bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan. Pasal ini tampak menjiplak ketentuan pasal 1337 KUHPerdara, sehingga tidak memiliki nilai yuridis konstitutif yang berarti. Tolak ukur dari pasal ini tidak jelas, apakah yang dimaksud dengan ketertiban umum, agama, atau kesusilaan ? apakah mungkin aparat Dirjen HAKI menafsirkan UU menurut pendapatnya sendiri.

Persoalan yang muncul dalam undang-undang tentang rahasia dagang, bahwa rahasia dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya. Pasal 3 ayat 1, persoalan siapa yang dapat menyatakan bahwa informasi itu rahasia atau tidak ? bagi sebuah PT yang mau go publik dengan mengungkapkan secara terbuka keberadaan PT dan informasi dagangnya dapat dikategorikan bertentangan dengan peraturan mengenai rahasia dagang. ? bagaimana cara melakukan penjaminan kerahasiaan melalui upaya

semestinya ? pasal ini menurut hemat saya menjadi bumerang bagi PT yang akan melakukan Go publik.

Persoalan yang muncul dalam peraturan merk, meskipun undang-undang telah dibuat cukup bagus dalam arti bahwa peraturan ini sudah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir dengan penyempurnaan untuk menyesuaikan dengan Ketentuan persetujuan TRIPs (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right), apa yang menyebabkan masih banyaknya pelanggaran merk dalam dunia bisnis ?, menurut hemat saya adalah pada persoalan penegakan hukum yang kurang bagus. Apalagi bagi calon pelanggaran merk sudah bisa mengkalkulasi keuntungan yang diraupnya dengan punistmen yang bisa ditawarkan.

Persoalan yang muncul dalam Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, yaitu berkaitan dengan penyelesaian sengketa yang akan diajukan oleh pemegang hak atau penerima lisensi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu di Pengadilan Niaga. Bukakah hakekat proses di pengadilan niaga bersifat permohonan, seperti persoalan kepailitan dan penundaan pembayaran utang. jadi menurut hemat saya, bukan gugatan tetapi permohonan atas pemegang hak yang berhak dan tidak berhak.

Sebagaimana tanah adalah tempat yang digunakan untuk melakukan atau menjalankan usaha, namun demikian yang menjadi ketimpangan dalam pemanfaatannya adalah batasan nilai ekonomis dan fungsi sosial dari tanah, karena dalam praktek sering terjadi manipulasi makna. (pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 ). Dalam pasal 19 dan 21 ada keracuan kewenangan pengaturan mengenai pertanahan.

Bahwa pasal 19 sudah ada pelimpahan kewenangan ke Propinsi, kabupaten/ Kota, sedangkan pasal 21 kewenangan dibidang pertanahan akan diatur dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini memunculkan kerancuan.

#### **PENUTUP**

Dari uraian pembahasan tersebut di atas, maka semua peraturan-perundangan hukum bisnis dapat disimpulkan bahwa masih banyak peluang untuk tidak dipatuhi/disimpangi oleh para pelaku ekonomi baik domestik maupun pelaku internasional, demi mencari keuntungan / kepentingan ekonomi secara pribadi. Hal ini membuktikan adanya ketidaktudukannya pada persetujuan GATT/WTO.

Di sisi lain perilaku ini sangat mempengaruhi terhadap prospek investasi yang hendak ditanamkan oleh investor asing atau investor dalam negeri, dengan modal secara keseluruhan atau sebagian.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adang Abdullah, *Penyelesaian Sengketa Melalui Dispute Sttlement Body*, Jurnal Hukum Bisnis, YPHB, Volume 2, 1997
- Ismail Sunny, *Tinjauan & Pembahasan Undang-undang Penanaman Modal Asing dan Kredit Luar Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1968.
- Kartodjoemena, *GATT & WTO, Sistem, forum dan Lembaga Internasional di Perdagangan*, UI-Press, Jakarta, 1996
- Kansil, *Kitab Undang-undang Hukum Perusahaan*, Pradnya Paramita, Jakarta, Cet. Kedua.
- Peter Mahmud Marzuki, *Hukum Bisnis & Globalisasi Ekonomi*, Bahan Kuliah S-3, Ilmu Hukum, tahun 2000-2001, PPS-Unair.
- ....., *Luasnya Perlindungan Paten*, Jurnal Hukum, Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perkembangan, No. Akreditasi 53/DIKTI/KEP/1998, ISSN : 0854-8498